

---

## PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI INDONESIA

Alan Rizky Dui Reandi<sup>1</sup>, Frans Simangunsong<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru 45 Surabaya

Email: [Alanrizki55@gmail.com](mailto:Alanrizki55@gmail.com), [frans@untag-sby.ac.id](mailto:frans@untag-sby.ac.id)

### ABSTRAK

Negara Indonesia telah memiliki landasan hukum terkait perjudian online sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”. Namun faktanya masih ada situs-situs judi online di Indonesia, salah satu contohnya adalah situs *sbobet*. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan bagaimanakah penegakan hukum dalam pemberantasan situs judi *online* di Indonesia serta bagaimanakah pembedaan terhadap bandar situs judi *online* Internasional berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia. Dengan tujuan, penulis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana. Untuk menjawab berbagai permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian doctrinal dan pendekatan secara normatif. Dalam penulisan ini penulis mengambil data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, teori terkait *corporate crime*, dan perjanjian *internasional (black letter law)*. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktek penyedia layanan situs perjudian secara online dalam hukum sistem pidana Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE. Namun dalam proses penegakan hukum itu sendiri ada beberapa faktor penghambat dari internal maupun eksternal. Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pemberantasan, Pengakan Hukum, Pidanaan.

### ABSTRACT

*The State of Indonesia has a legal basis regarding online gambling as stipulated in Article 27 paragraph 2 of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions that "any person knowingly and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible electronic information and/or electronic documents that have gambling content". But the fact is there are still online gambling sites in Indonesia, one example is the sbobet site. Based on this, the author formulates the problem of how law enforcement in the eradication of online gambling sites in Indonesia and how to criminalize international online gambling sites based on the Indonesian criminal justice system. With the aim, this author is expected to provide usefulness to the development*

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Sarjana Hukum



## Artikel

*of legal science, especially in criminal law. To answer the various problems examined by the authors, the authors used doctrinal research approaches and normative approaches. In this writing, the author takes data derived from the provisions of legislation, theories related to corporate crime, and international agreements (black letter law). The results of this study confirm that the practice of online gambling site service providers in the Indonesian criminal system law has been regulated in Article 27 paragraph 2 of Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. But in the process of law enforcement itself there are several factors inhibiting from internal as well as external. Jurisdictionally in Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions has a jurisdictional reach not only for legal actions applicable in Indonesia, but also applies to legal actions conducted outside the jurisdiction of Indonesia either by Indonesian citizens or foreign nationals or Indonesian legal entities or foreign legal entities that have legal consequences in Indonesia.*

**Keywords:** *Eradication, Law Enforcement, Criminalization.*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam memberantas setiap kegiatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila, salah satu bentuk kegiatan yang dilarang di Indonesia adalah perjudian *online*. Namun saat ini pemberantasan tindak pidana judi *online* belum berjalan maksimal. Permasalahannya adalah penyedia layanan situs judi ini berasal dari luar Indonesia yang melegalkan kegiatan judi *online* yang dilakukan melalui jaringan internet. Internet merupakan kumpulan jaringan yang luas dan mencakup seluruh dunia, mengakibatkan situs judi *online* Internasional dapat diakses melalui jaringan internet Indonesia. Salah satu contohnya adalah situs *sbobet.com* yang merupakan situs judi *online* terkenal di dunia dan memiliki cabang bandar online di Asia Tenggara yang berkedudukan di Filipina, Negara Filipina merupakan salah satu negara yang melegalkan praktik perjudian secara *online*. Sedangkan Negara Indonesia tidak melegalkan perjudian. Sehingga dibutuhkan suatu upaya hukum oleh negara Indonesia untuk memberantas judi online tersebut.

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Baik masih secara tradisional maupun yang sudah menggunakan media internet. Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permisif dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Diperparah lagi seiring dengan berkembangnya internet membawa konsekuensi terhadap terbukanya kebebasan berekspresi di dunia maya. Dan dalam hal transaksi judi pun demikian, seakan tidak terbatas seiring dengan perkembangan teknologi digital yang canggih. Payung hukum tentang kejahatan di dunia maya masih sedikit, apalagi mengenai transaksi elektronik.

Untuk mengatur perkembangan teknologi digital baik mengemukakan pendapat melalui media atau pun situs-situs yang melanggar hukum. Maka Indonesia sendiri telah memiliki landasan hukum terkait perjudian online yaitu termakhtub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian". Akan tetapi dari unsur pasal tersebut kata "Setiap Orang" yang berlaku *global* hingga saat ini belum ada bandar situs judi *online* Internasional ditarik sebagai subjek hukum yang bertanggung jawab karena sifat Bandar judi *online* Internasional yang bersifat korporasi atau badan Hukum yang sulit untuk menentukan pihak mana yang harus dimintai pertanggung jawaban karena para pelaku tersebut berupa Badan hukum atau *Corporate Crime*.



## Artikel

---

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Tindak Pidana Hukum dalam pemberantasan situs judi *online* di Indonesia maupun situs judi *online* Internasional berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara normatif. Pendekatan doctrinal dimaksud adalah pendekatan yang berbasiskan ketentuan perundang-undangan, teori terkait *corporate crime*, dan perjanjian *internasional* (*black letter law*). Dalam pendekatan ini penulis akan mengkonstruksikan dan menggabungkan antara *Black letter law* dan teori-teori hukum yang relevan termasuk asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah yang dibangun dalam penelitian ini, seperti asas kepastian hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian terkait tidak adanya upaya negara Indonesia menindak untuk memberantas bandar judi online Internasional, dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap bandar judi online Internasional dan asas Universalitas yang berfungsi untuk memberikan manfaat dalam penerapan hukum terutama dalam pemberian efek jera bagi bandar judi online di luar Indonesia yang melakukan kegiatan perjudian di jaringan Internet Indonesia.

### D. Pembahasan

#### A. PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN SITUS JUDI *ONLINE* DI INDONESIA MAUPUN SITUS JUDI *ONLINE* INTERNASIONAL BERDASARKAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>22</sup> Oleh karena itu, untuk mewujudkannya keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus dilakukan sebuah upaya. Upaya penanganan *cybercrime* membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya informasi. Jika hakekat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Penegakan hukum juga tidak bisa dipengaruhi oleh penegakan hukum itu sendiri melainkan oleh kesadaran

---

<sup>22</sup> *Op.Cit.*



## Artikel

masyarakat dan semua orang, agar proses penegakan hukum sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pemahamannya tentang larangan perjudian baik secara *offline* maupun secara *online*.

Sebagai bagian untuk mewujudkan nilai-nilai kaidah dan keadilan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Adapun langkah-langkah yang di ambil oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian Republik Indonesia dibagi menjadi dua upaya yaitu upaya preventif dan represif.

### 1. Upaya Preventif

Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum oleh penegak hukum dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan, maupun dalam arti luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan pelanggaran atau kejahatan dalam sistem hukum.

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan situs judi *online* di Indonesia yakni salah satunya dengan patrol dunia maya atau *cyber patrol*.<sup>23</sup> Namun faktanya masih saja ada situs yang sulit terdeteksi dan tersembunyi. Dalam hal ini peran masyarakat juga berpengaruh dalam pemberantasan situs judi *online*.

### 2. Upaya Represif

Tahap represif adalah proses pelaksanaan hukum yang merupakan tindakan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi, dimaksudkan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku supaya menjadi patuh, dapat berupa penegakan hukum pidana.

Dalam hal ini pihak kepolisian mempunyai peran dalam upaya represif yaitu melakukan tindakan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penyeragaman serta memberikan hukuman pidana bagi para pelaku perjudian *online*. Namun faktanya sulitnya pihak kepolisian dalam menangkap jaringan pelaku perjudian *online*.<sup>24</sup> Dikarenakan perjudian *online* tersebut dilakukan secara global yang dimana pelaku tersebut berada diluar yuridiksi negara. Sehingga pentingnya peran negara dalam memberantas jaringan atau server perjudian *online* yang masuk Indonesia.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian tidak lepas dari faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam tindak pidana judi *online* yang ditinjau berdasarkan fakta-fakta yang ada, ada beberapa hal yang mempengaruhi proses dari penegakan hukum itu sendiri seperti :

- a) Faktor hukum itu sendiri terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan yaitu antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 27 ayat (2) dengan fakta dan kondisi jaman yang ada di masyarakat.
- b) Faktor penegak hukum, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakhukum dalam memberantas tindak pidana judi *online*. Salah satu contoh kurang penguasaan terhadap teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku perjudian *online*.

<sup>23</sup> A. H. Barkatullah, HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA , vol. 2. Bandung, 2019.

<sup>24</sup> C. Kartiko Adi Nugroho, "FENOMENA JUDI SLOT ONLINE SEBAGAI TREND MAHASISWA," Jurnal Revolusi Indonesia, vol. 2, no. 5, 2022



## Artikel

- c) Faktor pendukung yaitu sarana dan fasilitas yang masih belum memadai dan ditambah dalam proses pembuktian yang rumit, sehingga hal ini yang menyebabkan unsur dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak berjalan efektif.
- d) Faktor masyarakat, apabila kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat, jika ke tiga hal ini dapat disatukan dan diharmonisasikan maka penegakan hukum judi *online* dapat dilaksanakan dengan baik.
- e) Faktor kebudayaan, yang dimana masyarakat Indonesia tau kalau orang itu melakukan kesalahan tetapi malah menutup-nutupi yang salah, dengan alasan kekeluargaan. Sehingga menghambat dalam proses penegakan hukum itu sendiri.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Apabila kelima faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegak hukum termasuk didalamnya pengaturan mengenai tanggung jawab bandar judi *online* Internasional dalam perspektif hukum di Indonesia.

Selain penegakan hukum situs judi *online* di Indonesia, adapun pemidanaan terhadap situs judi *online* internasional berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia, berdasarkan:

**a) Yurisdiksi**

Yurisdiksi adalah merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki yurisdiksi<sup>26</sup>, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki yurisdiksi (wewenang) terhadap pihak lainnya (*equal states don't have jurisdiction over each other*)<sup>27</sup>, dan prinsip tidak turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip tersebut tersirat dari prinsip hukum, "*par in parem non habet imperium*."<sup>28</sup> Definisi yurisdiksi menurut Hans Kelsen, prinsip hukum "*par in parem non habet imperium*" ini memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.<sup>29</sup> Selaras dengan pemidanaan judi *online* yang menggunakan Undang-Undang ITE sebagai dasar hukumnya, prinsip utama dalam Hukum Teknologi Informasi (*cyberlaw*) adalah prinsip yurisdiksi, hal dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkannya yurisdiksi teritorial dalam kegiatan di *cyberspace* yang sering kali terjadi dalam teritorial beberapa negara secara sekaligus. Pendekatan prinsip yurisdiksi Ekstra-Teritorial merupakan upaya untuk dimungkinkannya penerapan Hukum Teknologi

<sup>26</sup> Y. Kurniawan, T. Siregar, and S. Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)," *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 28–44, Jun. 2022, doi: 10.31289/arbiter.v4i1.1203

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> M. Ramli, A. Haris, ; Heru, and A. Rusdayani, "HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (hjs)," *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, vol. 1, no. 2, pp. 127–138, 2019.



Informasi (*cyberlaw*).<sup>30</sup> Perihal Yurisdiksi dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai berikut:

“Undang-Undang ini berlaku untuk “setiap Orang” yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.”

Undang-Undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.<sup>31</sup> Unsur “setiap orang” terkait situs perjudian *online* Internasional di Indonesia adalah termasuk subjek hukum yang bentuknya berupa Badan Hukum Asing dan perorangan, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE Badan Hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, namun terkendala proses penegakan hukumnya, selain faktor hambatan (studi kasus kota Samarinda) yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah 1, badan hukum asing selain bukan berada di wilayah teritorial negara Indonesia, namun pihak-pihak mana yang dapat dimintai pertanggung jawaban masih belum jelas dan tata caranya tidak dijelaskan secara eksplisit oleh Undang-Undang ITE karena subjek hukumnya yang berupa badan hukum asing.

#### **b) Subjek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Judi *Online* Internasional**

Korporasi dibedakan sebagai badan hukum publik dan swasta sebagaimana dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary*, maka menurut Sutan Remi Sjahdeini korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Adapun menurut arti luas, korporasi adalah badan hukum maupun bukan badan hukum. Bandar judi *online* adalah salah satu contoh bentuk usaha ilegal dan bukan berupa badan hukum yang diakui oleh negara Indonesia.<sup>33</sup>

Alasan tentang penempatan Bandar judi *online* sebagai korporasi dalam subjek hukum pidana adalah:

- 1) Ternyata dipidana pengurusnya saja (Agen Judi) tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> Black et al., *Black's Law Dictionary*.

<sup>33</sup> *Ibid*



---

Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, atau pengurusnya saja.

- 2) Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi dalam tindak pidana judi *online* semakin memainkan peran yang penting pula.
- 3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana perjudian hanya ditekankan pada segi perorangan atau pemidanaan terhadap pemain judinya saja yang hanya berlaku pada perorangan, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu pentingnya pidana korporasi.
- 4) Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk memberantas situs judi *online* Internasional dan secara otomatis akan mengurangi jumlah pemain judi *online* dan berpengaruh terhadap penegakan hukumnya.

**c) Tindak Pidana Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabannya Terkait Kasus Bandar Judi *Online* Internasional**

Selanjutnya dikatakan Simpson ada tiga macam kejahatan korporasi, yaitu *pertama*, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum pidana dan administrasi. *Kedua*, baik korporasi (sebagai subjek hukum perorangan, *legal persons*) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*illegal actors*), di mana dalam praktik Yudisialnya bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. *Ketiga*, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (Internal) dan sub kultur organisasional.

- 1) Pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana bandar judi *online* dengan teori doktrin dapat dihukumnya korporasi

Tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online* oleh bandar asing, tentu dalam tindak pidana tersebut tidak hanya terdiri dari satu orang saja melainkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam kasus bandar judi *online* hingga saat ini para penegak hukum masih kesulitan dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab, apakah penyedia layanan (situs judi *online*) penyedia *proxy*, Bandar judi, Agen di negara Indonesia, atau pembuat situsnya yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Sedangkan sebagian besar negara di dunia ini telah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, didasarkan pada beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas dalam ilmu hukum



---

pada pelakunya unsur pertanggungjawaban pidana yang berupa kesalahan (*mensrea*).

**(a) *Doctrin Of Vicarious Liability***

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (*tortious liability*) yang diterapkan pada hukum pidana. *Vicarious Liability* biasanya berlaku dalam hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (*the law torts*) berdasarkan *doctrine of responde at superior*. Dalam perbuatan-perbuatan perdata seorang pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaan. Hal ini memberikan kemungkinan dalam tindak pidana judi *online* Internasional, pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pemilik Bandar Judi *online* tersebut.

**(b) *Doctrin Of Delegation***

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana dalam bandar judi *online*. Sebagai contoh agen judi yang berada di Indonesia, Secara vikarius, karena adanya pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh Pemilik Bandar Judi *online* kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi Agen Judi *online* dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada Pemilik Bandar judi *online* atau pimpinan perusahaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu.

**(c) *Doctrin Of Identification***

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan *directing mind* dari korporasi tersebut. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* dari korporasi tersebut. Secara formal yuridis terkait kasus bandar judi *online*, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari pihak mana yang membuat situs judi *online* dapat dengan terstruktur dan massive berada di wilayah Indonesia, salah satu contohnya adalah Agen Judi *online* (perantara) yang berada di Indonesia. Maka Agen Judi *online* yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana karena mengetahui dari tugas dan kewajiban terkait dengan jabatan tersebut dan membuat situs tersebut dapat dimainkan di wilayah negara Indonesia.

Teori korporasi tersebut dalam kasus judi *online* inilah yang dapat mengungkap secara terang dan jelas siapa yang seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana, karena secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga





## Artikel

berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Hingga saat ini belum ada bandar judi *online* Internasional yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, untuk menjawab hal tersebut maka perlu doktrin dari teori korporasi untuk mengungkap pihak mana yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana menurut aturan yang berlaku di negara Indonesia.

## II. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu:

1. Praktek Penyedia Layanan Situs Bermuatan Perjudian Secara *online* dalam sistem hukum pidana di Indonesia telah memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Namun fakta yang ada masih sangat kontradiktif karena masih banyaknya situs judi *online* yang masih bisa diakses di Server Negara Indonesia Beberapa hal yang mempengaruhi proses dari penegakan hukum seperti Faktor Faktor Penghambat yaitu faktor penghambat internal dan eksternal, Hal tersebut harus di lakukan upaya penegakan hukum secara langsung karena jelas bertentangan dengan Prinsip Moral dan Nilai-Nilai Pancasila dan merusak generasi penerus bangsa.
2. Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 27 ayat (2) memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. Hingga saat ini belum ada bandar judi *online* Internasional yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, untuk menjawab hal tersebut maka perlu doktrin dari teori korporasi untuk mengungkap pihak mana yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum pidana menurut aturan yang berlaku di negara Indonesia.

### B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang disampaikan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran, yaitu:

1. Tidak hanya pemain judi saja yang di tarik sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana judi *online* tetapi badan hukum (*corporate crime*) atau korporasi juga diselediki siapa yang memiliki peranan penting dalam permainan judi ini yang dapat dimainkan di wilayah server Indonesia.
2. Para Penegak hukum dengan pemerintah bekerjasama dalam pemberantasan perjudian *online* dengan cara tidak membedakan kasus mana yang didahulukan dan tidak menunda penegakan hukum karena perjudian *online* juga merupakan tindak pidana yang sangat merugikan moral dan nilai-nilai pancasila.



## Artikel

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali. **“Menguasai Internet Plus Pembuatan Web.”** Bandung: Penerbit M2S, 2005.
- A. H. Barkatullah, **HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA**, vol. 2. Bandung, 2019.
- Black, Henry Campbell, Bryan A. Garner, Becky R. McDaniel, David W. Schultz, and West Publishing Company. *Black’s Law Dictionary*. Vol. 196. West Group St. Paul, MN, 1999.
- C. Kartiko Adi Nugroho, **“FENOMENA JUDI SLOT ONLINE SEBAGAI TREND MAHASISWA,”** Jurnal Revolusi Indonesia, vol. 2, no. 5, 2022
- G. D. Sannyasa and I. K. Mertha, **“Regulasi aktivitas kriminal terkait game dan tanggung jawab pidana perusahaan dalam transaksi mikro game online,”** Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, vol. 8, no. 9, p. 1467, Sep. 2020
- Hardjasoemantri, Koesnadi. **Hukum Tata Lingkungan**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012.
- Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Putu Gede Seputra, 2021. **Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online**, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Irene Ulfa, 2018. **Pembuktian Penganjur Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Anak**, Media Iuris Vol 1, No 2.
- Joshua Albert Monareh, Achmad Fauzi Dh, Inggang Perwangsa Nuralam, 2018. **Pengaruh Telemarketing Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Online pada Pelanggan Produk Multiguna Astra Credit Companies Priority di PT AstraSedaya Finance)**, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)Vol. 58 No. 2.
- M. Ramli, A. Haris, ; Heru, and A. Rusdayani, **“HASANUDDIN JOURNAL OF SOCIOLOGY (hjs),”** Hasanuddin Journal of Sociology (HJS), vol. 1, no. 2, pp. 127– 138, 2019.
- Muchtar, Masrudi. **Sistem Peradilan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Banjarmasin: Prestasi Pustaka, 2015.
- Muhammad, Rusli. **Hukum Acara Pidana Kontemporer**. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rahardjo, Satjipto. **Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis**. Genta Pub., 2009.
- Romli, Asep Syamsul M. **Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online**. Nuansa Cendekia, 2018.
- Rumanti, Maria Assumpta. **“Dasar-Dasar Public Relations Teori Dan Praktik.”** Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.
- Santana, Setiawan. **Jurnalime Kontemporer**. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Depok. Rajawali Press, 2018.
- Suyanto Sidik, 2019. **Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**



## Artikel

*Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Widya, Vol.1 NO.1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Y. Kurniawan, T. Siregar, and S. Hidayani, “*Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)*,” ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, vol. 4, no. 1, pp. 28– 44, Jun. 2022

I. Saputra, “JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora **POLDA SUMATERA UTARA CYBER STUDI POLDA UPAYA POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA ONLINE DI MEDIA INTERNET**,” vol. 9, no. 7, pp. 3463–3472, 2022

